



## PUTUSAN

Nomor 808/PID.SUS/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASDIMAL ALIAS DIMAS BIN SURIADI**;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Maret 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Benteng Raya Kelurahan Benteng Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/839/XII/RES.4.2./2023/Ditresnarkoba tanggal 7 Desember 2023 dan diperpanjang pada tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp. Kap/839.a/XII/RES.4.2./2023/Ditresnarkoba tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 808/PID.SUS/2024/PT MKS



7. Terdakwa keluar demi hukum sejak tanggal 2 Mei 2024;
8. Melanjutkan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SURIANI, S.H.i., M.H.**, **CAKRA WAHYU NUGRAHA, S.H.**, dan **ARMIN, S.H.**, Para Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum **MITRA KEADILAN RAKYAT** yang beralamat di Jalan Jalantek Nomor 7 Sengkang Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 146/Sk.Pid/2024/PN.Skg tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Subsidiar:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 808/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 808/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 26 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang NO.REG.PERKARA: PDM-24.a/WAJO/Enz.2/03/2024, sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 808/PID.SUS/2024/PT MKS*



1. Menyatakan Terdakwa **ASDIMAL Alias DIMAS Bin SURIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan pemufakatan jahat yakni tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASDIMAL Alias DIMAS Bin SURIADI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) sachet plastic klip yang berisi 17 (tujuh belas) sachet plastic klip berisi narkotika jenis sabu (kode A) dengan berat awal 1,1744 gram dan berat akhir 1,0041 gram;
  - 1 (satu) sachet plastic klip yang berisi 10 (sepuluh) sachet plastic klip berisi narkotika jenis sabu (kode B) dengan berat awal 0,7417 Gram dan berat akhir 0,6416 Gram;
  - 1 (satu) sachet plastic klip yang berisi 1 (satu) sachet plastic berisi narkotika jenis sabu (kode C) dengan berat awal 1,8935 Gram dan berat akhir 1,8731 Gram;
  - 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 3 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 808/PID.SUS/2024/PT MKS*



## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asdimal Alias Dimas Bin Suriadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset plastik klip berisi 17 (tujuh belas) saset plastik klip yang berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu (Kode A) dengan berat awal 1,1744 Gram dan berat akhir 1,0041 Gram;
  - 1 (satu) saset plastik klip berisi 10 (sepuluh) saset plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu (Kode B) dengan berat awal 0,7417 Gram dan berat akhir 0,6416 Gram;
  - 1 (satu) saset plastik klip berisi 1 (satu) saset plastik klip yang berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu (Kode C) dengan berat awal 1,8935 Gram dan berat akhir 1,8731 Gram;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek SAMSUNG warna biru;
Dirampas untuk Negara;6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 69/Akta Pid.Sus/2024/PN Skg dan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Skg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 6 Juni 2024, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 808/PID.SUS/2024/PT MKS



banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 3 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 10 Juni 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 12 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan kami mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang yakni sebagai dasar bilamana Putusan Pengadilan Tinggi Makassar nantinya akan berbeda dengan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang, maka Kami selaku Penuntut Umum dapat melakukan Upaya Hukum Kasasi.
- Bahwa pada dasarnya kami berpendapat bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Sengkang telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menilai dan menyimpulkan alat bukti yang terungkap di depan persidangan sehingga fakta persidangan yang dijadikan dasar dan dijadikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga sangat tepat menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku dan seluruh fakta hukum di depan persidangan telah dipertimbangkan semuanya dalam putusan. Sehingga menurut kami hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan.
- Maka berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, Kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara ini menyatakan: **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor :64/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 30 Mei 2024.**

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 808/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 3 Juni 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sudah tepat dan benar menurut hukum karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Skg, tanggal 3 Juni 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

*Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 808/PID.SUS/2024/PT MKS*



Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 64/Pid.Sus/2024/PN Skg, tanggal 3 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makasar, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh Makkasau, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Mustari, S.H. dan Achmad Guntur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Sumarni Usman, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

H. Mustari, S.H.

t.t.d.

Achmad Guntur, S.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Makkasau, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.


Hj. Sumarni Usman, S.H.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 808/PID.SUS/2024/PT.MKS



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Martén Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)